



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR: 88 TAHUN 2005.

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN/TALI ASIH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG PENSIUN / MENINGGAL DUNIA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2003, Pemerintah Daerah dapat memberikan tali asih kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang pensiun atau meninggal sesuai dengan kemampuan daerah ;
 - b. bahwa anggaran pemberian Penghargaan/Tali Asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pensiun/meninggal dunia untuk Tahun Anggaran 2005 telah ditetapkan melalui Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2005 ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu mengatur pemberian penghargaan/tali asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dan pensiun dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 4493) ;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 39 Seri E) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 1 Seri A) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 3 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN/TALI ASIH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG PENSIUN/ MENINGGAL DUNIA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapat penghargaan/tali asih dan uang duka adalah yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2003.

Pasal 2

- (1) Penghargaan/Tali Asih diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, baik yang pensiun / berakhirnya masa jabatan maupun yang meninggal dunia.
- (2) Uang duka diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.

Pasal 3

- (1) Besarnya pemberian uang duka dan penghargaan/tali asih sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk yang meninggal dunia diberikan uang duka :
 - Kepala Desa, sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
 - Perangkat Desa, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Penghargaan / Tali Asih :
 - Kepala Desa, sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) ;
 - Perangkat Desa, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia, disamping diberikan uang duka juga diberikan uang tali asih yang besarnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b.

Pasal 4

Tata cara pengambilan penghargaan/tali asih dan uang duka sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatur sebagai berikut :

- a. Uang duka :

Pemerintah Desa mengajukan surat permohonan uang duka kepada Bupati lewat Camat dengan melampirkan surat kematian dan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Penghargaan/Tali Asih :

Pemerintah Desa mengajukan surat permohonan penghargaan/tali asih kepada Bupati lewat Camat dengan melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005 dengan Kode Rekening 2 0103 4050401 2.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

